



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sukrin bin M. Said, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Pol.PP Camat Lambu), tempat kediaman di Dusun Sambolo Kala RT.005 RW.003 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai Pemohon I ;

Mas'ah binti H. Abdurrahman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sambolo Kala RT.005 RW.003 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 224/Pdt.P/2018/PA.Bm. tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 12 Agustus 2007 di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 34 tahun;

Hal.1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H.Abdurrahman (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : H. Suaeb dan Juli;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Agisna Sabila (P) lahir tanggal 15 Agustus 2008;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;
7. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sukrin bi M. Said) dengan Pemohon II (Mas'ah binti H.Abdurrahman) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2007 di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
Subsida;

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Termohon II hadir di muka sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 224/Pdt.P/2018/PA.Bm pada tanggal 26 September 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditetapkan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan sedikit perbaikan sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bukti Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 5206121508760002, tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 5206124205731006, tanggal 04 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Hal.3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

3. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 5206121911110005, tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 59/Kua.19.06.14//PW.01/09/2018, tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4) ;

Bukti Saksi:

1. H. Suaeb bin M. Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abdurrahman dan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (H. Suaeb dan Juli);
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dilaporkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai uang untuk biaya pendaftarannya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Hal.4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa adat istiadat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat dengan tali perkawinan akan mendapat protes, bahkan akan diusir dari kampung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan bukti pernikahan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan keperluan lainnya;

2. Abdurrahman bin Hasi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.005 RW.003 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga saksi;

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abdurrahman dan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah (H. Suaeb bin M. Ali dan Juli);
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dilaporkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai uang untuk biaya pendaftaran ke KUA;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Hal.5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa adat istiadat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat dengan tali perkawinan akan mendapat protes, bahkan akan diusir dari kampung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan bukti pernikahan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan mereka untuk mendapatkan Itsbat Nikah serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Bima untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2007 di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama
Hal.6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

A. Penilaian bukti-bukti surat

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) Pemohon I yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
3. Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
4. Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan dari KUA) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah sesuai syari'at Islam, namun belum dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,

Hal.7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai kakak ipar Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 dan para saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal.8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2007 di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan dan tidak pernah bercerai;
3. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.Abdurrahman dengan maskawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
4. Saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Suaeb dan Juli;
5. Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa " Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan mereka telah memenuhi atau sesuai syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو
ولى و شاهدين عدول**

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II apabila tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan

Hal.9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد در

Yang artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ... : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat itsbat nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pengesahan nikahnya dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima pada tanggal 12 Agustus 2007 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai penetapan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal.10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sukrin bin M. Said) dengan Pemohon II (Mas'ah binti H. Abdurrahman) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2007 di Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami Mulyadi, S. Ag. sebagai Hakim Ketua, Lutfi Muslih, S. Ag., MA. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal.11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih., S.Ag.,MA.
Panitera Pengganti,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Dra. St. Nurkhairiah

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 500.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sama bunyi dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH.

Salinan ini sama bunyi dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal.13 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm



Salinan ini sama bunyi dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Wakil Panitera,

Drs. H. Musadad, SH.

Hal.14 dari 12 hal. Penetapan Nomor 224 /Pdt.P/2018/PA.Bm